



P U T U S A N

No. 73 PK/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **ABD. HARIS DG. JANJI Bin ABD. RASYID ;**

Tempat lahir : Makassar ;

Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Juni 1968 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Bontorea, Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Abd. Haris Dg. Janji Bin Abd. Rasyid pada hari Senin tanggal 21 Januari 2008 sekitar jam 10.00. Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan Januari 2008 bertempat di Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan perempuan Aminah, Dg. Raja, Dg. Sere dan Tambi, mendatangi tempat besi bekas jembatan yang sebagian sudah tertimbun tanah. Terdakwa bersama-sama dengan Dg. Raja, Dg. Sere dan Tambi lalu menggali besi bekas jembatan tersebut karena sudah ada yang tertimbun oleh tanah.

Kemudian Terdakwa bersarna- sama Dg. Raja, Dg. Sere dan Tambi memotong besi bekas jembatan tersebut dengan menggunakan las pemotong sehingga menjadi ukuran tiga meter.

Selanjutnya besi tersebut diangkat naik ke tepi jalan, lalu dinaikkan ke atas mobil truk, kemudian besi yang sudah dipotong- potong dan diangkat ke atas mobil truk, dibawa ke Kabupaten Gowa. Besi bekas jembatan tersebut adalah merupakan barang inventaris dari kesatuan Batalyon Zeni Tempur 8/SMG yang hanyut pada saat banjir bandang pada tahun 2006 di Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atau setidaknya- tidaknya besi bekas jembatan tersebut bukan milik Terdakwa. Terdakwa mengambil besi bekas jembatan tersebut sebanyak 1 ton 800 kg dan dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yakni dari Batalyon Zeni Tempur 8/SMG. Terdakwa mengambil besi bekas jembatan tersebut dengan maksud untuk dijual ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUH Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Abd. Haris Dg. Janji Bin Abd. Rasyid pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan perempuan Aminah, Dg.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 73
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja, Dg. Sere dan Tambi, mendatangi tempat besi bekas jembatan yang sebagian sudah tertimbun tanah. Terdakwa lalu menggali besi bekas jembatan tersebut karena sudah ada yang tertimbun oleh tanah. Kemudian Terdakwa memotong besi bekas jembatan tersebut dengan menggunakan las pemotong sehingga menjadi ukuran tiga meter.

Selanjutnya besi tersebut diangkat naik ke tepi jalan, lalu dinaikkan ke atas mobil truk, kemudian besi yang sudah dipotong-potong dan diangkat ke atas mobil truk, di bawa ke Kabupaten Gowa. Besi bekas jembatan tersebut adalah merupakan barang inventaris dari kesatuan Batalyon Zeni Tempur 8/SMG yang hanyut pada saat banjir bandang pada tahun 2006 di Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa. Terdakwa mengambil besi bekas jembatan tersebut sebanyak 1 ton 800 kg dan dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yakni dari Batalyon Zeni Tempur 8/SMG. Terdakwa mengambil besi bekas jembatan tersebut dengan maksud untuk dijual ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUH Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Abd. Haris Dg. Janji Bin Abd. Rasyid pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2008 sekitar jam 21.00. Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Januari 2008 bertempat di Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, membeli atau untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnyanya Hatta, Abidin Caco, Rambo alias Muhtar Dg. Tunru, mendatangi rumah Terdakwa dan meminta

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 73
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar membeli besi bekas jembatan di Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Hatta menyampaikan kepada Terdakwa bahwa besi bekas jembatan tersebut seolah-olah sudah dibelinya dari Kesatuan Batalyon Zipur 8/SMG dengan adanya surat rekomendasi dan pernyataan yang dikeluarkan Kesatuan Batalyon Zipur 8/SMG yang menyatakan telah menyerahkan atau mengalihkan hak kepemilikan kepada Hatta. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Hatta, Abidin Caco, Rambo alias Muhtar Dg. Tunru, mendatangi tempat besi bekas jembatan yang sebagian sudah tertimbun tanah. Setelah melihat besi bekas jembatan tersebut, Terdakwa bertransaksi pembelian dengan Hatta, meskipun Hatta tidak mau menyerahkan surat rekomendasi yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui bahwa besi bekas jembatan tersebut adalah milik Kesatuan Batalyon Zipur 8/SMG dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Hatta bukanlah seorang anggota tentara serta Terdakwa baru kenal dengan Hatta namun Terdakwa tetap membeli besi bekas jembatan tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Hatta, padahal Kesatuan Batalyon Zeni Tempur (Zipur) 8/SMG tidak pernah memberikan hak atau ijin kepada instansi maupun masyarakat untuk mengambil atau menjual jembatan bailey yang ada di Kabupaten Sinjai berdasarkan surat Komandan Batalyon Zeni Tempur 8/SMG Nomor B/44/1/2008 tanggal 30 Januari 2008 ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2008, Terdakwa lalu menggali besi bekas jembatan tersebut karena sudah ada yang tertimbun oleh tanah. Kemudian Terdakwa memotong besi bekas jembatan yang tidak tertimbun tanah dengan menggunakan las pemotong sehingga menjadi ukuran tiga meter. Sedangkan besi yang tertimbun tanah belum diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya sebagian besi yang sudah dipotong-potong diangkat naik ke tepi jalan, lalu dinaikkan ke atas mobil truk, kemudian diangkut ke Kabupaten Gowa. Terdakwa membawa besi bekas jembatan tersebut sebanyak 1 ton 800 kg, lalu besi tersebut dijual

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 73
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh isteri Terdakwa yakni perempuan Aminah dengan harga Rp. 3.200,- per kilo gram kepada saksi Rokhman Bin Ikhwan ;
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 480 angka 1 KUH Pidana ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Haris Dg. Janji Bin Abd. Rasyid tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Primair yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Abd. Haris Dg. Janji Bin Abd. Rasyid telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar yakni melanggar Pasal 362 KUHP ;
3. Menghukum Terdakwa Abd. Haris Dg. Janji Bin Abd. Rasyid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 38/PID.B/2008/PN.Sinjai tanggal 15 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABD. HARIS Dg. JANJI BIN ABD. RASYID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Kesatu Primair maupun Subsidiar maupun Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidiar maupun Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan Rutan Sinjai ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 73
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1730 K/PID/2008 tanggal 11 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SINJAI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 38/Pid.B/2008/ PN.Sinjai tanggal 15 Mei 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. HARIS DG. JANJI bin ABD. RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENADAHAN " ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 13 Oktober 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 13 Oktober 2009 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 73
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 September 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saya Nama Abdul Haris Dg Janji melakukan protes terhadap putusan yang tidak sesuai yang dituduhkan kepada saya ;
- Menurut Jaksa Penuntut Umum, saya tahu bila bukan seorang tentara tamba saya berani membeli jawab yang tertuduh seandainya saya tahu dia bukan seorang tentara, saya tidak berani membeli apalagi pada waktu menjual memperlihatkan bukti dari Kesatuan Danyon Sipur ;
- Jaksa menyatakan saya jual dari Mas Rohman bin Irwan dari mana dia tahu saya tidak pernah mengatakan begitu, saya pernah mengatakan bahwa istriku yang jual, tapi saya tidak tahu di mana dia jual, karena waktu transaksi saya sementara tertidur ;
- Katanya Jaksa saya melakukan pencurian dan melanggar Pasal 363 Sub 362 jawaban yang tertuduh bahwa masa kita curi lalu kita beli kembali dan atau beli baru atau kita curi kembali. Itukan cerita tidak masuk akal hendak cara bicaranya Jaksa mengarang sendiri. Saksi waktu melakukan transaksi segudang bukan secara gelap, foto copy secara terlampir dan surat penerimaan uang foto copy terlampir ;
- Saya mulai kecil selalu keras pembinaan masalah dilarang kejahatan, bisa ditinjau kembali dan tolong diselidiki siapa saya sebenarnya. Ngarang itu Jaksa sudah itu Jaksa sudah kehabisan bahan jadi sembarang yang dia tuduhkan kepada saya ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 73
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kata Jaksa diterapkan secara adil Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan jawab yang tertuduh ;
- Betul itu kata Jaksa, tetapi juga tahu pembunuhan secara sadis di wilayah hukum Sinjai atas nama Rahman mendatangi jarak rumah korban sangat jauh mengeroyok, membunuh dan yang tidak membayar atas nama Ilang mendapat 17 tahun penjara. Rahman cuman membayar sekitar 4 juta dia jalani itu cuma 4 bulan penjara. Perbedaan hukuman sangat tidak masuk akal, kenapa Rahman tidak di kasasi, sedangkan Rahman melakukan pembunuhan secara sadis dan Rahman Bosnya Ilang, karena membayar sekitar 4 juta rupiah dan bisa dibuktikan secara hukum Jaksa Sinjai ;
- Kata Jaksa melampaui batas kewenangan karena tidak pantas sidang bebas. Jawab yang tertuduh kamu Jaksa melampaui batas kewenangan karena tidak pantas di P.21 anda melakukan P.21, kamu bekerja sama dengan POLISI, mengkondisikan masyarakat dan bukan pertama kali Jaksa melakukan, tapi Jaksa sudah berkali- kali ;
- Dan ada bukti kami pegang dan ada persaksian bahwa Jaksa Sinjai telah berkali- kali melakukan perbuatan yang melampaui batas kewenangan dan saya bisa membuktikannya secara hukum dan saya berjanji kalau saya tidak dapat membuktikan bila dituntut apapun saya ikhlas kok ;
- Jaksa juga mengatakan di surat kasasi, Hakim keliru. Jawab tertuduh, padahal Jaksa keliru karena yang pantas di P.21 dia tidak minta dia melakukan membuat surat palsu dan melakukan penipuan, sedangkan yang ditipu dia P.21 yang mana sebenarnya keliru yang si korban dijadikan tersangka, sedangkan tersangka dibebaskan ;
- Kata Jaksa sangat berbeda dengan fakta yang ada, jawab tertuduh. Memang sangat berbeda karena anda telah memutar balikkan fakta dan fakta yang sebenarnya dihilangkan seperti fakta Abidin Caco dan Mukhtar Den

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 73
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunru dan juga Muh. Hatta yang mendatangi rumah Pak Haris dan mengeluarkan surat palsu dan menipu uang sebanyak 15 juta rupiah ;

- Kenapa tidak ada, kenapa di Pengadilan tidak dihadirkan. Di sana di Pengadilan saya tanya Jaksa. Di mana dia membodoh-bodohi saya tolong di hadirkan di Pengadilan, juga kata Jaksa kamu yang panggil ke sini sedangkan saya ditangkap bukan tugas yang memanggil para penjahat datang ke pengadilan apalagi saya di dalam sel. Sebenarnya, yang panggil para pelaku tersebut mitranya Jaksa adalah Polisi bukan Hakim , bukan masyarakat, salah alamat Jaksa mengeluarkan kata-kata seperti itu ;
- Kata Jaksa tidak sesuai dengan perkataan saksi, jawab tertuduh memang tidak sesuai Polisi merekayasa supaya P.21 sedangkan kenyataannya lain ;
- Kata Jaksa bertentangan dengan persidangan, jawab yang tertuduh, yang bertentangan dengan persidangan anda Jaksa memutar balikkan fakta, karena membuat keterangan palsu menuduh banyak keterangan yang tidak dikasih masuk padahal keterangan tidak masuk adalah saya benar-benar dibodoh-bodohin, di tipu. Dia mengambil uang saya sebagai panjar sebesar 15 juta rupiah, sedangkan harga 2200 dengan 1 ton 800 berat kilo dengan harga diperkirakan sebesar 4 juta rupiah dan saya masih rugi sebesar 11 juta rupiah dan selalu orang lain disalahkan, seperti saya Abdul Haris Bin Abdul Rasid yang tertipu tidak tahu apa-apa ;
- Yang membuat surat palsu yang perlu disalahkan dan mengambil uang saya itu perlu dihadirkan di Pengadilan. Jangan yang mendapat tipuan hadir di Pengadilan, itu tidak adil dong. Istilah lain to, lain yang mandi lain yang basah. Lain yang berbuat kejahatan lain yang masuk penjara, itu perbuatan yang tidak terpuji bagi Jaksa Penuntut Umum. Apa kata masyarakat terus-terus Jaksa berbuat seperti itu. Sedangkan kita berbuat baik belum tentu orang percaya, apalagi langsung perbuatan jelek,

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 73
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah-tambah lagi tidak kita tidak percaya kepada orang ;

- Kata Jaksa banyak bukti yang bisa mengangkat jawab tertuduh. Bukti apalagi kalau cari biar sepuluh kali saya dilahirkan saya tetap berkata yang sebenarnya, bahwa yang pantas dijatuhi hukuman pengadilan yang membuat surat palsu dan mengambil uang saya sebesar 15 juta rupiah, sesuai dengan fakta di kuitansi tanda terima uang, sesuai dengan surat kesepakatan yang ditandatangani banyak orang dan saksi, saksi masih hidup semua dan sudah dihadirkan di penyidik dan persidangan, apa itu tidak cukup bukti ;
- Jaksa mengatakan Hakim memutar balikkan fakta. Jawab yang memutar balikkan adalah Jaksa penyebab Jaksa karena P.21 lalu kalau tidak diberi uang dia kasasi baru memutar balikkan fakta, saya lihat di Makassar di Desa hampir sama selalu P.21 tidak cukup bukti, jadi POLISI sekarang berani melanggar hukum karena dibantu Jaksa. Istilah Polisi P.21 berarti Jaksa terima berarti lengkap biar tidak cukup bukti orang ditahan, menderita anak-anak orang, menderita istrinya akibat perbuatan Jaksa karena selalu P.21 biar tidak cukup bukti POLISI dan Jaksa itu sama. Dia tidak takut berdosa dan saya bisa membuktikan secara terperinci dan saya bisa membuktikan secara hukum dan yang pantas dikirim ke pengadilan dia tidak dikirim. Yang tidak pantas dia kirim ke pengadilan dia kirim ;
- Jikalau ada uang baru Jaksa di Makassar dan di Sinjai pandai merekayasa kasus, karena tidak ada yang pandai menyelusuri rekayasa itu. Jadi, di semuanya saya bisa buktikan dan dicek langsung di tempat kejadian. Jika saya tidak dapat membuktikan saya rela menanggung akibatnya dan saya tidak berani kalau tidak ada fakta yang kongkrit dan apabila ada yang complain akan perkataan mari kita menunjukkan apa sanksinya kalau

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 73
PK/Pid/2010



bisa dibuktikan dan apabila tidak dapat dibuktikan, maka saya rela dipenjara dengan model apapun hukuman karena bisa disebut membuat keterangan PALSU atau menista dan rela dihukum dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan saya tidak mau panjang lebar, kalau tidak ada faktanya jangan takut sesama manusia, tetapi harus takut kepada TUHAN Yang Maha Kuasa terutama jangan membodoh-bodohi orang, jangan menipu orang jangan menyakiti orang lain dan jangan selalu membalikkan fakta dan jangan dibantu orang yang suka membalikkan fakta. Putih lalu dia mengatakan hitam. Hidup di dunia ini cuma sementara. Lebih baik orang membalas dunia dari pada di akhirat dibayar lunas. Kita dosa kalau tidak di bayar dunia berarti sudah impas. Orang tidak ada dosanya tidak takut mati, karena dia tahu bahwa artis ibukota yang ditinggal dan bidadari yang dia dapat surga, juga gedung tinggi ditinggalkan, istana pencakar langit ia akan dapat di surga sepanjang kita berbuat baik pasti TUHAN mau mengulurkan tangan ;

- Kalau dikatakan penadah / 480 kenapa diloloskan yang melakukan pencurian dan beberapa kali datang di kantor POLISI dan saya dikonfrontir pelaku tidak pernah kabur kenapa saya sendiri yang diproses tidak ada habisnya, kayak tidak ada kerjaan lain yang bisa di kasasi seperti pembunuhan sadis RAHMAN CS. Rahman mendapat hukuman sekitar 4 bulan penjara karena membayar 4 juta rupiah sedangkan ICANG tidak membayar mendapat hukuman 17 tahun penjara ;
- Kenapa yang 4 bulan tidak di kasasi dan yang terus di kasasi dan pencabulan ada mendapat 10 tahun penjara karena tidak membayar. Ada 1 tahun karena dia membayar atas nama ASNAWI dan mudah-mudahan Bapak dapat membantu orang yang benar dan saya mendo'akannya kepada TUHAN YME supaya diberi umur yang panjang dan kalau meninggal nanti saya doakan kepada TUHAN YME dapat masuk surga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyimpangan seorang Polisi adalah mantan Bapak Kapolres Sinjai Drs. SUHARYADI S ;
 2. Bapak mantan Wakapolres Sinjai PITER LUMBA ;
 3. Bapak mantan Wakapolres Sinjai PRISWO ;
 4. Bapak mantan Kasat Reskrim Polres Sinjai ALEXANDER HAILITIK ;
 5. Bapak mantan Kaur Bin Ops Reskrim SUTOMO ;
 6. Bapak mantan Kanik II Polres Sinjai NURDIN ;
 7. Bapak Kanik II Polres Sinjai SYAMSUL BAHRI ;
 8. Penyidik pembantu Polres Sinjai Briptu RUSDIANTO ;
 9. Penyidik pembantu Polres Sinjai ANDI IRWANSYAH ;
- Gara-gara Polisi ini penyebab saya dipenjarakan dan saya dikondisikan oleh Jaksa Penuntut Umum bekerjasamanya menjalani hukuman selama hampir empat bulan lamanya dan kami harap kepada Bapak Kapolda dan Kapolri RI supaya dapat ganjaran dan berlimpah antara perbuatan dan hukuman atau sekalipun saja dipecat dan Polisi seperti begini dan Jaksa Penuntut Umum ARIFIN ARSYAD kalau berkembang biak nanti- nanti merusak citra Kepolisian RI dan Jaksa itu merusak citra yang lain dan mengacaukan negara ;
 - Kami ulangi Polisi dan Jaksa begini yang merusak citra Korps Kepolisian dan Kejaksaan RI dan mengacaukan negara dan perbuatannya dapat dibuktikan secara hukum yang berlaku. Sebenarnya pelaku bukan saya, pelaku adalah ABIDIN CACO MUHTAR DG. TUNRU dan MUH. HATTA yang membuat Surat Palsu dan berkata bohong dan dusta menipu pedagang kecil seperti saya ini ;
Nama ABD. HARIS DG. JANJI BIN ABD. RASYD ;
 - Dan yang pelaku yang dilolokan oleh Polisi dan Jaksa Penuntut Umum ARIFIN ARSYAD, sedangkan waktu diserahkan uang panjar sebesar Rp. 15.000.000,- kepada ketiga pelaku tersebut adalah ABIDIN CACO MUHTAR DG. TUNRU dan MUH. HATTA dan ternyata surat yang dia bawa yang dia perlihatkan kepada kami ternyata bukan yang asli dari rekomendasi Bataliyon

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 73
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yon Sipur 8 SMG perbuatan Polisi dan Jaksa dia membantu ketiga penjahat itu / pelaku itu karena dia meloloskan dan tidak memasukkan penjahat itu ke penjara ;

- Kerugian saya sekitar Rp. 11 000.000,- karena besi baru saya ambil satu ton delapan ratus harga per kilo pada waktu itu Rp. 2.200,- jadi sekitar diperkirakan kurang lebih Rp. 4.000.000,- lalu aparat TNI melarang saya terpaksa saya berhenti karena saya patut pada Undang-Undang dan saya mengalami kerugian senilai Rp. 11.000.000,- dan pelaku yang melakukan perbuatan tidak ditahan sampai sekarang dan kami si korban ditahan dan di kasasi habis-habisan di mana keadilan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Peninjauan Kembali :

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali melakukan atas jawab hanya berupa mengulang kembali pertimbangan yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Negeri Sinjai ;

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 73
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **ABD. HARIS DG. JANJI Bin ABD. RASYID** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu, tanggal 27 April 2011** oleh **R. Imam Harjadi, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./.

ttd./.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

R. Imam Harjadi, SH.,MH.

ttd./.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera

Pengganti :

Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 73
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./.

Emilia

Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH.)
NIP : 040 018 310

Hal. 15 dari 11 hal. Put. No. 73
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 11 hal. Put. No. 73
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)